



**PEMAHAMAN APARAT KEPOLISIAN TENTANG DISKRESI
DAN PENERAPANNYA DI KOTA SALATIGA:
SUATU TELAHAH PARADIGMATIK**

Henry Christofel Purba, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indraswari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: henrychristofel96@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, Aparat Kepolisian diberikan kewenangan tambahan yang dikenal dengan istilah Diskresi. Diskresi sejatinya merupakan suatu proses panjang, yang bermuara pada hasil akhir berupa pengambilan tindakan. Seiring berjalannya waktu, terjadi mis-konsepsi tentang Diskresi, dimana Diskresi sering dipahami hanya sebatas pengambilan tindakan saja. Begitu juga, Diskresi sering juga dipahami secara positivistik saja, sehingga pada penerapannya sangat bergantung pada Asas Legalitas. Hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya fungsi daripada penerapan Diskresi. Telaah Paradigmatik kemudian akan mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut secara lebih rinci, berdasarkan hasil temuan yang diperoleh secara empirik. Gradasi perbedaan akan diperlihatkan hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Hasil temuan di lapangan menjelaskan bahwa pemahaman Aparat Kepolisian yang menjadi informan tentang Diskresi dan penerapannya, dipengaruhi oleh Paradigma Post-Positivisme dan Konstruktivisme. Diskresi sangat memungkinkan untuk dilakukan, baik secara tekstual maupun sebagai sarana untuk mengkonstruksi hukum.

Kata Kunci : Aparat Kepolisian, Diskresi, Telaah Paradigmatik, Paradigma.

Abstract

In doing the authority of preliminary investigation and full investigation, the Police Officers has been given an additional authority which known as Discretion. As a matter of fact, Discretion is a long process, where it leads to the final result of taking action. As the time goes by, there is misconception about Discretion, which Discretion frequently understood as a limited action only. However, Discretion also frequently understood positivistically, so that the application really dependent on the principle of legality. It caused the functions of Discretion usage not optimal. Paradigmatic Study will try to analyse the problems in more detail, based on the findings obtained empirically. Gradation of the difference will be shown up to the ontology, epistemology, and methodology level. The findings explained that the Police Officers' thoughts who became informants about Discretion and the application, driven by Post-Positivism and Constructivism Paradigm. Discretion is really possible to be done, both textually and as a tool to construct the law.

Keywords: Police Officers, Discretion, Paradigmatic Study, Paradigm.

I. PENDAHULUAN

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu 'systema' yang berarti komponen atau sehimpunan bagian yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Sistem Peradilan

Pidana, menurut Hagan merupakan interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹ Istilah

¹ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Malang: UBPress, 2017) halaman 8.

Sistem Peradilan Pidana atau *'criminal justice system'* telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.² Kata 'sistem' dalam hal ini harus bisa dipahami sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang bekerja untuk mencapai satu tujuan; maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasannya yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lainnya berada dalam ketergantungan.³

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁴ Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, pemerintah, dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan, supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan

perintah.⁶ Sehingga Polisi sebagai unsur Pemerintahan dalam artian luas, sebagai badan pelaksana peraturan perundang-undangan, badan peradilan, dan badan kepolisian, bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman, dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁷ Sedangkan wewenang aparat kepolisian dalam sistem peradilan pidana melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur. Sedangkan kewenangan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan dan penyelidikan tersebut, aparat kepolisian diberikan wewenang tambahan oleh undang-undang yakni kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Kewenangan tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah 'diskresi'.

Secara etimologis, diskresi berasal dari bahasa Inggris yakni

² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA, 2010) halaman 2.

³ Moh. Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, (Yogyakarta: Galangpress, 2008) halaman 58.

⁴ Romli Atmasasmita, *op.cit*, halaman 2.

⁵ *Ibid*, halaman 3.

⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015) halaman 174.

⁷ *Loc.cit*.

Discretion, yang artinya kebijaksanaan atau keleluasaan, dan *Discretionary* yang berarti kebebasan untuk menentukan atau memilih. Dalam hukum administrasi negara, diskresi dikenal dengan istilah *Freis Ermessen*, yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Istilah atau pengertian ini dialamatkan kepada pejabat Negara atau badan-badan Negara.

Dengan demikian, secara sederhana diskresi kepolisian dapat diartikan sebagai bentuk kewenangan aparat kepolisian untuk bertindak dan/atau tidak bertindak terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi dihadapannya, berdasarkan pembacaan dan penilaiannya sendiri secara merdeka. Keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak yang diambil aparat kepolisian tersebut bisa saja bermuara pada diterapkannya hukum tertentu, namun bisa juga terjadi sebaliknya. Akhirnya, yang perlu ditekankan adalah bagaimanapun jua, berbagai pekerjaan yang beragam tersebut melibatkan akuntabilitas dari penegak hukum.⁸ Keseluruhan rangkaian proses yang berlangsung inilah yang dikatakan ‘diskresi’. Adapun hasil keputusan atau tindakan yang diambil tersebut merupakan hasil dari ‘diskresi’.

Dalam pelaksanaannya, pemahaman terkait diskresi sering mengalami pe-reduksi-an makna, baik oleh aparat kepolisian itu sendiri, oleh masyarakat, dan bahkan

oleh praktisi-praktisi hukum. Diskresi seringkali hanya dipahami sebagai kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan ‘tindakan pembiaran’. Disamping itu, mis-konsepsi tersebut kemudian memberikan pandangan seolah-olah diskresi itu dianggap ‘ada’ hanya pada saat aparat kepolisian tidak bertindak atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di hadapannya. Pandangan itu seolah-olah meniadakan diskresi pada saat aparat kepolisian mengambil tindakan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi. Seolah-olah saat aparat kepolisian mengambil tindakan atas suatu peristiwa hukum, itu bukanlah bagian daripada diskresi. Dalam konteks seperti ini, kewenangan diskresi itu dipahami seolah-olah hanya sebagai suatu ‘output’.

Pemahaman –bahwa diskresi itu adalah suatu output–itulah yang kemudian menimbulkan pemahaman-pemahaman atau pandangan-pandangan liar terkait diskresi, salah satunya adalah pandangan bahwa diskresi adalah tindakan pembiaran. Seharusnya, diskresi dipahami sebagai suatu keseluruhan proses, yang kemudian menghasilkan output tersebut. ‘Tindakan pembiaran’ yang dilakukan oleh penegak hukum – dalam hal ini aparat kepolisian— adalah hasil dari seluruh proses diskresi (pembacaan, penerjemahan/penafsiran, pemilahan, pemilihan, pembuatan keputusan) yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian, yang bermuara pada diambilnya tindakan, yakni tindakan pembiaran. Pun pada saat polisi memutuskan untuk bertindak,

⁸ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) halaman 37.

keputusan itu adalah hasil dari keseluruhan proses diskresi.

Mis-konsepsi lainnya terkait diskresi adalah diskresi seringkali dipahami secara positivistik saja. Maksudnya adalah pada saat penerapannya, aparat kepolisian tidak pernah benar-benar terlepas dari hukum positif. Padahal tujuan dari diskresi adalah sebagai sarana pengingkaran terhadap positivisme hukum berupa asas legalitas. Diskresi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada aparat kepolisian untuk menafsirkan hukum-hukum positif yang ada, dimana kewenangan yang luas itu tidak dimaksimalkan oleh aparat kepolisian karena adanya mis-konsepsi atau kurang maksimalnya pemahaman yang dimiliki.

Mis-konsepsi yang terpelihara ini kemudian berdampak pada tidak maksimalnya fungsi daripada kewenangan diskresi. Hal itu juga yang kemudian memunculkan stigma-stigma negatif terhadap diskresi. Lebih dari itu, mis-konsepsi yang sudah mengakar tersebut akan membawa aparat kepolisian ke dalam lubang pelanggaran hukum, mengingat antara diskresi dan pelanggaran hukum itu ibarat dua lubang yang bersebelahan, yang apabila salah pijak akan berbahaya. Disamping itu, ketepatan aparat kepolisian dalam melaksanakan kewenangan diskresi ini, akan memperlihatkan kemampuan mereka, baik secara intelektualitas maupun secara pengalaman.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pemahaman Aparat Kepolisian tentang Diskresi dan penerapannya di Kota Salatiga?
2. Bagaimanakah Telaah Paradigmatik dapat menyumbang bagi pembangunan pemahaman Aparat Kepolisian tentang Diskresi dan penerapannya di Kota Salatiga?

II. METODE PENELITIAN

A. Titik Pandang atau *Standpoint*

Titik pandang atau standpoint memperlihatkan posisi peneliti pada saat melakukan penelitian, yang memperlihatkan kedalaman dan kompleksitas peneliti akan tradisi dan sudut pandang yang digunakan ketika memasuki tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Parkinson & Drislane, merupakan penelitian yang menggunakan metode "menjadi partisipan" yang kemudian menghasilkan narasi yang menggambarkan suatu kondisi atau praktik. Peneliti yang menggunakan metode ini biasanya menolak positivisme dan mengadopsi bentuk interpretasi.⁹

Nkwi, Nyamongo, dan Ryan berpendapat bahwa penelitian kualitatif melibatkan berbagai penelitian yang menggunakan data, yang tidak mengindikasikan nilai yang berurutan.¹⁰ Sementara Denzin dan Lincoln berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu

⁹ Parkinson G. dan Drislane R., *Qualitative Research, (in Online Dictionary of the Social Sciences, 2011)*

¹⁰ Nkwi, P., Nyamongo, I., & Ryan, G. (2001). *Field research into socio-cultural issues: Methodological guidelines*. Yaounde, Cameroon, Africa: International Center for Applied Social Sciences, Research, and Training/UNFPA.

aktivitas yang dikondisikan, yang menempatkan peneliti di dunia, dengan menggunakan bentuk interpretasi yang pada akhirnya membuat dunia tampak. Cara ini merubah dunia. Mereka memperlihatkan dunia menjadi serangkaian gambaran, melalui catatan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo untuk mereka. Dalam level ini, penelitian kualitatif melibatkan interpretasi, pendekatan natural pada dunia. Ini berarti, peneliti dalam penelitian kualitatif mempelajari hal secara natural dari dalam diri mereka sendiri, untuk memahami atau menafsirkan suatu fenomena dengan perspektif orang lain.¹¹

B. Paradigma

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan Paradigma Post-Positivisme. Adapun jawaban Paradigma Post-Positivisme terhadap pertanyaan ontologis tersebut adalah realisme kritis. Dalam hal ini, realisme kritis menganggap suatu realitas itu ada secara alami, namun tidak bisa dipahami secara sempurna oleh manusia karena keterbatasan indera dan intelektualitas yang ada.

Terhadap pertanyaan epistemologis, dualis / objektivis menjadi jawaban dari Post-Positivisme. Dalam hal ini, peneliti/penganut menganjurkan objektivitas yang dimodifikasi, dengan memandang objektivitas tersebut tetap terkait dengan suatu peraturan ideal, tapi menyadari bahwa itu tidak akan bisa mutlak

tercapai. Itu bisa ‘hampir’ tercapai dengan berjuang menjadi senetral mungkin, dengan menjadi terbuka terhadap kecenderungan atau pemahaman orang lain, sehingga peneliti/penganut bisa menyesuaikan terhadap interpretasi-interpretasi yang dianjurkan oleh orang lain, yang kelihatannya cukup tepat/sesuai.

Modifikasi eksperimental / manipulatif merupakan jawaban atas pertanyaan metodologis. Maksudnya adalah, karena ketidaksempurnaan indera dan mekanisme berpikir (subjektivitas) yang dimiliki, peneliti/penganut harus mencari jawaban dari penelitian-penelitian yang pernah ada (baik itu data, teori, metode, pendapat, ataupun yang lainnya) sebanyak mungkin. Dari hasil-hasil penelitian yang bersifat positivisme tersebut harus bisa dirancang ulang sehingga bisa digunakan kembali.

C. Strategi Penelitian

Sebagai penelitian filsafat hukum—yang adalah merupakan cabang ilmu filsafat itu—, strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian yang sejalan dengan tradisi dalam filsafat. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh informan terkait dengan objek penelitian, akan coba di-drive dengan cara memaparkan makna secara filosofis dari objek penelitian.

Model penelitian ini dianggap tepat untuk menghancurkan ‘gap’ antara pemahaman yang dimiliki oleh para informan dengan makna

¹¹ Denzin, N., & Lincoln, Y. (Eds.). (2005). *Handbook of qualitative research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, halaman 5.

riil daripada objek penelitian secara filosofis. Dengan begitu, pemahaman-pemahaman para informan tersebut tidak perlu dibandingkan atau ditandingkan, melainkan hanya perlu dilengkapi dengan pemaparan makna yang lebih luas.

D. Metode Penelitian dan Analisis Data

1) Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang nantinya akan dilengkapi dengan kajian literatur berupa observasi dan hasil wawancara terhadap para pihak, dalam hal ini aparat kepolisian, sebagai pemangku kewenangan diskresi. Data-data tersebut nantinya akan dilengkapi dengan kajian literatur yang bersifat kepustakaan, yang bertujuan untuk mencari pandangan-pandangan dari para ahli terkait objek penelitian, dalam rangka untuk melengkapi substansi yang akan dipaparkan.

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kajian literatur selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi, dalam hal ini, adalah yang sejalan dengan metodologi paradigma Post-Positivism, yakni Modifikasi Eksperimental/Manipulatif yang digunakan dalam penelitian ini.

2) Lokasi dan Sampel Informan Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Salatiga. Sementara itu, teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek dari suatu kelompok tertentu dengan didasarkan pada tujuan tertentu.

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, jumlah sampel yang akan diambil tidak besar jumlahnya dan lokasinya pun tidak jauh. Adapun jumlah informan yang akan diteliti kurang lebih sekitar 8 informan.

E. Interpretasi, Evaluasi, dan Presentasi

Interpretasi, presentasi – termasuk di dalamnya gaya penulisan- adalah yang sesuai dengan tradisi dalam Paradigma Post-Positivisme. Berdasarkan epistemologi modified objectivist, posisi peneliti terhadap subjek penelitian (*the others*) dan objek penelitian adalah melebur atau melebur menjadi satu. Peneliti harus bersifat netral dalam menampung semua interpretasi-interpretasi yang dikeluarkan oleh subjek penelitian terhadap objek penelitian.

Berdasarkan metodologi modified *experimental/manipulative*, pemahaman yang dimiliki oleh para subjek penelitian, akan dibangun kembali dengan menggunakan data-

data dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan teori-teori mendasar.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Aparat Kepolisian tentang Diskresi dan Penerapannya di Kota Salatiga

P	I	I	I	I	I	I	I	I
e	n	n	n	n	n	n	n	n
r	r	f	f	f	f	f	f	f
t	o	o	o	o	o	o	o	o
a	r	r	r	r	r	r	r	r
n	n	n	m	m	r	r	n	n
y	a	a	a	a	a	a	a	a
a	n	n	n	n	n	r	n	n
a	l	2	3	5	€	7	8	8

1. Penerapan Diskresi: a. Mendingar; b. Menyaksikan secara langsung; c. Melakukan sendiri;

2. Pengetahuan tentang Diskresi

Kepolisian, untuk melakukan tindakan, dalam keadaan atau situasi tertentu, berdasarkan penilaiannya secara pribadi.

Demikian juga, dapat kita lihat bahwa para informan memahami relasi antara keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam Diskresi. Para informan menyadari bahwa Diskresi lebih dari sekedar suatu pengambilan tindakan saja, melainkan suatu proses panjang, yang melibatkan keseluruhan unsur tersebut, hingga pada akhirnya bermuara pada suatu 'output' berupa pengambilan tindakan.

Lebih jauh, dari uraian tersebut juga kita dapat melihat bahwa mayoritas informan pernah menerapkan Diskresi dalam rangka menjalankan tugas pokok Kepolisian, mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Bentuk Diskresi yang diterapkan pun bermacam-macam, mulai dari pemberian teguran keras, penilangan, hingga pengambilan tindakan pelumpuhan.

Kemudian, dapat kita lihat bahwa para informan merasa puas atas Diskresi yang telah diterapkan. Terkait hambatan, menurut mereka, datang dari masyarakat, karena kurangnya informasi tentang Diskresi yang diberikan. Pun, dukungan yang diterima oleh Aparat Kepolisian dalam penerapan Diskresi sering datang dari masyarakat, yang merasa terbantu atas Diskresi yang dilakukan. Untuk saran, dapat kita simpulkan bahwa diperlukan adanya pendidikan dan seminar yang merata tentang Diskresi, baik terhadap

INFORMAN	TEMA UTAMA	KETERANGAN	KONTEKS
1	•Tindakan	• Dengan penilaian sendiri	-
2	•Kebebasan	-	• Insidental
3	•Kewenangan	• Dengan penilaian sendiri	• Kondisi tertentu
4	•Tindakan	• Spontan	• Situasi yang darurat
5	•Kewenangan	• Dengan penilaian sendiri	-
6	•Tindakan	• Spontan	• Kondisi tertentu
7	•Tindakan	-	• Keadaan yang mendesak
8	•Tindakan	• Spontan	• Keadaan yang mendesak

Berdasarkan keseluruhan uraian hasil tanya jawab tersebut, dapat kita lihat bahwasanya seluruh informan pernah menerapkan Diskresi secara pribadi. Pun, para informan memahami bahwa Diskresi itu adalah suatu kewenangan atau kebebasan, yang dimiliki oleh Aparat

Aparat maupun masyarakat, untuk menjaga arus informasi tentang Diskresi, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak.

Sejatinya, hukum tidak dapat terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Ia sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun para penggunanya. Demikian pula, sulit rasanya membayangkan hukum yang sungguh-sungguh steril, murni dari segala bentuk penerjemahan atau penafsiran oleh para penegak hukum—sebagai bagian dari masyarakat yang memang diberi mandat untuk itu—ketika mereka menegakkannya.¹²

Hukum juga tidak mampu mencakup seluruh situasi dan kondisi yang harus dihadapi para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Secara umum bahkan dapat dikatakan bahwa pembangunan atau pembuatan hukum agaknya memang tidak dimaksudkan untuk bisa mengatasi atau menjawab segala permasalahan yang dihadapi oleh anak manusia. Dari satu waktu ke waktu lain dan dari suatu tempat ke tempat lain, ada saja persoalan yang tak tercakup oleh hukum yang berlaku. Penegakan seluruh hukum yang ada pun [yang hanya dapat menjawab sebagian saja dari seluruh permasalahan umat manusia itu] dapat dikatakan sangat sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan. Kuantitas—dan barangkali

kualitas—sumber-daya, yakni para penegak hukum yang seringkali terbatas, merupakan salah satu alasannya.

Ketika seorang penegak hukum berhadapan dengan suatu kasus atau permasalahan yang ada di tengah masyarakat, kemerdekaan dan otoritas atau kewenangan yang melekat pada dirinya memungkinkannya untuk [biasanya secara perseorangan] mampu melakukan sekaligus berbagai pekerjaan yang berbeda secara bijaksana dan penuh pertimbangan, yakni.¹³

1. **Membaca** kasus tersebut dengan baik,
2. **Menerjemahkan** hukum yang ada secara komprehensif, ini utamanya berlaku pada kasus yang bisa langsung dilakukan begitu saja secara ‘hitam-putih’,
3. **Menafsirkan** hukum yang telah diterjemahkan secara lebih lanjut jika dibutuhkan,
4. **Memilah** baik kasus yang telah dibaca maupun hukum yang telah diterjemahkan dan/atau ditafsirkan tersebut,
5. **Memilih** atau **menetapkan pilihan**,
6. **Membuat** suatu keputusan atau kesimpulan, dan/atau
7. **Mengambil** tindakan atau langkah tertentu.

Dengan demikian, bagi seorang penegak hukum, di dalam pelaksanaan tugasnya, keputusan yang dibuat atau langkah yang diambil pada dasarnya telah melalui suatu ‘pertimbangan profesional’ yang relatif ketat. Keseluruhan

¹² Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) halaman 36.

¹³ *Ibid*, halaman 37.

rangkaian proses yang berlangsung di dalam suatu ruang-gerak yang cukup luas inilah yang dikatakan sebagai ‘Diskresi’. Adapun langkah atau keputusan yang diambil tersebut merupakan ‘hasil Diskresi’.¹⁴

Diskresi secara sederhana dapat dipahami sebagai kebijaksanaan atau keleluasaan, yang berasal dari bahasa Inggris yakni *Discretion*. Atau, sebagai kata benda *Discretion* yang berarti kebebasan untuk menentukan atau memilih. Atau dalam istilah lain lagi dikenal dengan *Freis Ermessen* yang berarti kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri.

Erlyn Indarti memaparkan bahwa setidaknya ada 8 (delapan) unsur yang terkandung di dalam pengertian Diskresi, yaitu:¹⁵

- Kemerdekaan,
- Otoritas atau kewenangan,
- Kebijaksanaan,
- Pilihan,
- Keputusan,
- Tindakan,
- Ketepatan.

Akhirnya, dengan memformulasikan kedelapan unsur di atas, Diskresi secara komprehensif dapat dirumuskan sebagai suatu kemerdekaan dan/atau otoritas [seseorang / sekelompok orang / suatu institusi] untuk—secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal—membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan [tertentu] yang di-pandang paling tepat.¹⁶

Jika dipadu-padankan antara kedelapan unsur dan keseluruhan

pekerjaan yang ada dalam Diskresi, maka akhirnya Diskresi dapat dipahami sebagai “suatu kemerdekaan dan/atau otoritas untuk, antara lain, menafsir ketentuan hukum yang ada, lalu membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap paling tepat”. Dalam hal ini, otoritas untuk melakukan hal dimaksud terletak pada penafsir—misalnya saja penyidik—, serta dilakukan secara bijaksana dan penuh pertimbangan.¹⁷

B. Sumbangan Telaah Paradigmatik bagi Pembangunan Pemahaman Aparat Kepolisian tentang Diskresi dan Penerapannya di Kota Salatiga

I	I	I	I	I	I	I	I	I
€	n	n	n	n	n	n	n	n
r	f	f	f	f	f	f	f	f
t	o	o	o	o	o	o	o	o
i	r	r	r	r	r	r	r	r
r	n	n	n	n	m	n	n	n
y	a	a	a	a	a	a	a	a
i	n	n	n	n	n	n	n	n
i	l	2	3	4	5	6	7	8
t								
l. Seber	I	D	I	S	D	E	I	E
apa	i	i	i	e	i	i	i	i
jauh	s	s	s	j	s	s	s	s
penera	k	k	k	a	k	k	k	k
pan	r	r	r	r	r	r	r	r
Diskre	e	e	e	e	e	e	e	e
si	s	s	s	t	s	s	s	s
dimun	i	i	i	e	i	i	i	i
gkink	h	h	c	r	h	h	l	h
an	a	a	a	a	a	a	i	a
	n	n	f	r	n	n	i	n
	y	y	a	-	y	y	y	y
	a	a	t	t	a	a	i	a
	b	d	c	e	d	d	l	b
	i	i	i	n	a	a	i	i
	s	l	l	a	p	p	s	s
	a	a	a	r	a	a	i	a
	d	k	k	d	t	t	c	d
	i	u	u	i	d	d	i	i
	l	k	k	t	i	i	l	l
	a	a	a	u	t	l	c	a
	k	n	r	t	e	a	l	k
	u	s	s	u	r	k	t	u
	k	e	e	h	a	u	l	k
	a	j	j	k	p	k	c	a
	n	a	a	a	k	a	r	n
	s	u	u	r	a	n	s	s
	e	h	h	,	n	p	c	e
	c	i	k	r	p	a	c	c
	a	t	e	a	a	d	c	a
	r	u	a	k	d	a	r	r
	a	b	c	a	a	s	c	a
	t	e	a	d	s	a	t	t

¹⁴ *Ibid*, halaman 38.

¹⁵ *Ibid*, halaman 39.

¹⁶ *Loc.cit*.

¹⁷ *Ibid*, halaman 40.

INFORMAN	PARADIGMA YANG DIANUT
INFORMAN 1	PARADIGMA POST-POSITIVISME
INFORMAN 2	PARADIGMA KONSTRUKTIVISME
INFORMAN 3	PARADIGMA POST-POSITIVISME
INFORMAN 4	PARADIGMA POST-POSITIVISME
INFORMAN 5	PARADIGMA KONSTRUKTIVISME
INFORMAN 6	PARADIGMA POST-POSITIVISME
INFORMAN 7	PARADIGMA POST-POSITIVISME
INFORMAN 8	PARADIGMA POST-POSITIVISME

Menurut peneliti, Paradigma yang dianut oleh para informan bergerak di antara Paradigma Post-Positivisme dan Paradigma Konstruktivisme. Sekilas mungkin terlihat bahwa Paradigma yang dianut oleh para informan adalah Paradigma Positivisme. Namun, jika ditelusuri hingga tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya, maka akan terlihat bahwasanya itu bukanlah bentuk Paradigma Positivisme.

Paradigma Positivisme berakar dari ontologi realisme naif, dimana suatu realitas dipahami secara penuh, objektif, dan real. Positivis meyakini bahwa realitas yang ada dikendalikan oleh hukum alam atau *natural law*. Tujuan daripada ilmu pengetahuan adalah untuk menemukan kebenaran alami dan bagaimana sebenarnya realitas itu bekerja. Sasaran utamanya adalah untuk memprediksi dan mengontrol fenomena alam.¹⁸

Epistemologinya bisa dibayangkan adalah dualis dan objektif, dimana suatu realitas dipahami sebagai suatu *entity* yang bebas nilai, serta yang diposisikan ‘diluar’—atau bukan bagian dari—

manusia itu sendiri. Seorang positivis harus mampu bersikap objektif terhadap suatu realitas. Peneliti, seperti yang diisitilahkan oleh Guba, harus berdiri di belakang kaca satu arah yang sangat tipis, memperhatikan realitas itu bekerja apa adanya, untuk menjaga objektivitasnya.¹⁹

Dan untuk metodologinya adalah eksperimen atau manipulasi empiris. Realitas cenderung diteliti melalui uji empiris—yang meliputi verifikasi *research question*, hipotesa, dan kontrol terhadap kondisi yang berlawanan—dengan menggunakan metoda kuantitatif.

Penelitian hukum—utamanya yang bersifat empirik—dalam Paradigma Positivisme ini mempunyai tujuan berupa ‘eksplanasi’ atau penjelasan berkenaan dengan bagaimana hukum dapat memprediksi sekaligus mengontrol berbagai fenomena sosial yang muncul di tengah masyarakat. Bagi penganut Paradigma ini, kemajuan atau ‘progres’ dikatakan tercapai manakala prediksi dan kontrol tersebut menjadi semakin baik.²⁰

Sesuai dengan ontologinya yang realisme naif tersebut, kualitas temuan menurut Paradigma Positivisme harus diuji melalui kriteria:²¹

- Validitas internal, yakni keserupaan antara temuan dengan kenyataan;
- Validitas eksternal atau *generalizability*;
- *Reliability* dalam arti stabilitas;

¹⁸ Egon G. Guba, *The Paradigm Dialog*, (North Carolina: Indiana University, 1990) halaman 19.

¹⁹ *Loc.cit.*

²⁰ Erlyn Indarti, *op.cit.*, halaman 22.

²¹ *Ibid*, halaman 23.

- Objektivitas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Paradigma Positivisme mewajibkan para penganutnya untuk senantiasa berupaya ‘membaca’ hukum secara kaku dan tekstual. Para praktisi hukum bahkan dituntut untuk tidak ‘menafsir’ hukum lebih daripada apa yang terbaca secara tekstual. Dengan kata lain, pemahaman tersebut membawa konsekuensi tidak dimungkinkannya penerapan Diskresi, baik dalam menjelaskan kasus hukum yang tengah dihadapi maupun dalam membaca sekaligus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Uraian tersebut kemudian bisa kita tandingkan dengan jawaban para informan terkait seberapa jauh penerapan Diskresi dimungkinkan, yang secara tegas menyatakan bahwa penerapan Diskresi dimungkinkan untuk dilakukan, namun secara terbatas. Dengan demikian, berdasarkan jawaban tersebut, dapatlah kita sepakati bahwa para informan bukanlah penganut Paradigma Positivisme.

Paradigma Post-Positivisme, yang menurut peneliti dianut oleh beberapa informan seperti yang tertuang dalam tabel diatas, merupakan bentuk modifikasi dari Paradigma Positivisme. Para penganut Paradigma Post-Positivisme berkaca dari bahaya yang diciptakan oleh Paradigma Positivisme—karena pembacaan secara naif terhadap suatu realitas—untuk kemudian berusaha

mengurangi bahaya tersebut. Prediksi dan kontrol tetap menjadi tujuan.²³

Secara ontologi, Paradigma Post-Positivisme bergeser dari realisme naif menjadi realisme kritis, dimana realitas dipahami secara objektif dan real, namun tidak dapat dipahami secara sempurna. Menurut Post-Positivis, meskipun realitas itu ada dan terjadi secara alamiah, itu tidak akan pernah bisa secara sempurna dipahami oleh manusia karena keterbatasan indera dan mekanisme berpikir. Dengan begitu, manusia harus bersikap kritis atas kelemahan yang dimilikinya.²⁴

Epistemologi dari Paradigma Post-Positivisme adalah modifikasi dualis objektivis. Peneliti harus bersikap interaktif terhadap objek penelitian, namun harus mampu untuk berdiri senetral mungkin, sehingga subjektivitas dapat dikurangi seminimal mungkin.²⁵

Untuk metodologinya, Paradigma Post-Positivisme masih menggunakan metodologi dari Paradigma Positivisme yaitu eksperimental dan manipulatif, namun yang dimodifikasi. Uji empiris terhadap realitas diselenggarakan melalui falsifikasi dengan cara *critical multiplism* atau modifikasi ‘triangulasi’. Metodologi ini juga mulai memanfaatkan teknik-teknik kualitatif, dengan setting yang lebih natural, informasi yang lebih situasional, dan penerapan cara pandang *emic*.²⁶

Penelitian hukum—utamanya yang bersifat empirik—mempunyai tujuan yang sama dengan penelitian

²² *Loc.cit.*, halaman 43.

²³ Egon G. Guba, *op.cit.*, halaman 20.

²⁴ *Loc.cit.*

²⁵ *Loc.cit.*

²⁶ *Loc.cit.*

hukum dalam Paradigma Positivisme, yakni mengkaji bagaimana hukum dapat memprediksi dan mengontrol berbagai fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Perbedaannya dengan Paradigma Positivisme yang bertumpu pada ‘verifikasi’, Post-Positivisme lebih bertumpu pada ‘falsifikasi’.²⁷

Kualitas temuan juga harus diuji berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:²⁸

- Validitas internal, yakni keserupaan antara temuan dengan kenyataan;
- Validitas eksternal atau generalizability;
- Reliability dalam arti stabilitas;
- Objektivitas

Paradigma Post-Positivisme membuka peluang bagi para penganutnya untuk menerapkan kemerdekaan sekaligus melibatkan subjektivitas mereka di dalam ‘manafsir’ hukum yang dibaca.²⁹ Lebih jauh, seperti yang dikemukakan oleh Erlyn Indarti, dalam Paradigma Post-Positivisme penerapan Diskresi dimungkinkan untuk dilakukan, namun secara terbatas. Batas dalam penerapan Diskresi antara lain: otoritas, pertimbangan, serta daya baca, tafsir, pilah dan pilih.³⁰

Uraian tersebut kemudian dapat kita tandingkan dengan jawaban para informan terkait pertanyaan tentang seberapa jauh penerapan Diskresi

dimungkinkan, yang secara tegas menyatakan bahwa penerapan Diskresi dimungkinkan, namun secara terbatas. Batasan-batasan yang dipahami oleh para informan dalam penerapan Diskresi beragam-ragam, mulai dari kepentingan umum, keadaan yang mendesak, hingga Undang-Undang.

Paradigma Konstruktivisme, yang menurut peneliti dianut oleh informan 2 dan informan 5, menganut ontologi relativisme. Hukum dimaknai sebagai realitas yang majemuk sekaligus beragam. Dalam hal ini, hukum terbentuk berdasarkan pengalaman lokal dan spesifik.³¹

Secara epistemologi, Konstruktivisme menganut transaksional atau subjektifis, dimana manusia, kelompok manusia, dan institusi diposisikan sedemikian rupa sehingga di antara mereka berlangsung interaksi yang intensif lagi ekstensif. Epistemologi ini hampir sama dengan yang ada dalam Paradigma *Critical Theory et. al.* Bedanya, dalam Konstruktivisme, hukum dibuat, dibentuk, atau dibangun serta ditegakkan—dengan kata lain dikonstruksi—secara berasama-sama oleh semua pihak, tanpa menafikan subjektivitas masing-masing.³²

Metodologinya yaitu hermeneutikal dan dialektikal, dimana ‘konstruksi’ [baca: hukum] umum ditelusuri melalui interaksi di antara sekalian pembuat dan penegak hukum, maupun masyarakat luas sebagai objek hukum, yang pada dasarnya juga mengungkap

²⁷ Erlyn Indarti, *op.cit.*, halaman 25.

²⁸ *Ibid*, halaman 26.

²⁹ *Loc.cit.*, halaman 43.

³⁰ Disarikan dari Erlyn Indarti, dalam perkuliahan Perkembangan Pemikiran Hukum, Universitas Diponegoro, 2017.

³¹ Egon G. Guba, *op.cit.*, halaman 26.

³² *Loc.cit.*

‘konstruksi’-nya sendiri-sendiri. Selanjutnya, dengan menerapkan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal, tiap-tiap ‘konstruksi’ tersebut diinterpretasi. Tujuan seluruh proses ini adalah untuk mencapai distilasi, konsensus, atau resultante di antara berbagai ‘konstruksi’ yang asalnya berbeda-beda tersebut.³³

Penelitian terhadap hukum dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, menurut Paradigma Konstruktivisme, bertujuan untuk ‘memahami’ hukum di dalam konteks permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan ini, penelitian hukum diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap ‘konstruksi’ hukum yang ada. Namun demikian, konsensus/resultante konstruksi hukum tetap terbuka terhadap interpretasi baru manakala informasi dan ‘s sofistikasi’ berkembang. Dengan demikian, kriteria progres atau kemajuan bagi Paradigma ini adalah konstruksi hukum yang lebih *informed / sophisticated*.³⁴

Paradigma Konstruktivisme mengukur kualitas [pengetahuan] hukum dengan kriteria:³⁵

- *Trustworthiness*:
 - o Kredibilitas
 - o Transferabilitas
 - o *Dependability*
 - o *Conformability*
- *Authenticity*:
 - o Ontologis (mengembangkan konstruksi personal)
 - o Edukatif (memahami konstruksi yang lain)

- o Katalitis (men-stimulasi aksi)
- o Taktis (memberdayakan aksi)

Bagi Paradigma Konstruktivisme, keseluruhan hal tersebut adalah lebih dari sekedar ‘menafsir’ apalagi ‘membaca’. Setiap individu sesungguhnya merdeka dan aktif ‘meng-konstruksi’ hukum berdasarkan realitas eksperensial (realitas berbasis pengalaman) yang ada padanya, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan demikian, menurut Paradigma ini, Diskresi dipahami sebagai suatu konstruksi.

Keseluruhan uraian tersebut kemudian dapat kita tandingkan dengan jawaban informan 2, dalam pertanyaan terkait relasi antara Diskresi dengan konteks ruang dan waktu, yang menyatakan dengan tegas bahwa penerapan Diskresi harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di suatu tempat tertentu. Informan, dalam konteks ini memahami bahwa hukum merupakan suatu realitas majemuk dan beragam, yang oleh karena itu harus mampu menyesuaikan dengan keadaan di setiap tempatnya.

Demikian juga dengan jawaban informan 5, dalam pertanyaan terkait relasi antara Diskresi dan keadilan, yang secara tegas menyatakan bahwa penerapan Diskresi harus dilakukan dengan peran serta masyarakat. Informan menyadari bahwa ‘peng-konstruksian’ hukum tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh pihak, untuk menghasilkan konstruksi baru yang lebih adil, berdasarkan konsensus.

Hal ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Erlyn Indarti,

³³ *Loc.cit.*

³⁴ Erlyn Indarti, *op.cit.*, halaman 33.

³⁵ *Loc.cit.*

bahwa ciri Diskresi oleh Paradigma Konstruktivisme adalah ketika konstruksi hukum utuh, komprehensif, dan demokratis. Keadilan dalam Diskresi baru tercapai jika kemerdekaan—oleh semua pihak—untuk mengkonstruksi hukum terwujud.³⁶

Namun, kemudian sejatinya seluruh argumentasi tersebut menjadi terlihat ‘samar’ atau tidak jelas ketika kita memperhatikan jawaban seluruh informan atas pertanyaan terkait prasyarat penerapan Diskresi, dimana para informan menyatakan bahwa ketentuan hukum adalah syarat mutlak untuk dilakukannya Diskresi. Bahkan para informan sepakat bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan penafsiran hukum.

Dari jawaban-jawaban tersebut kemudian bisa muncul asumsi bahwa apa yang dipahami oleh para informan sebagai Diskresi, sebenarnya bukanlah bentuk daripada Diskresi, melainkan penerapan hukum biasa. Hal ini dikarenakan Diskresi sering ‘diidentik-kan’ dengan melakukan penafsiran atas peraturan tertulis.

Erlyn Indarti menjelaskan bahwa Diskresi adalah suatu proses panjang yang meliputi pekerjaan-pekerjaan, antara lain:³⁷

1. **Membaca** kasus atau permasalahan tersebut dengan baik,
2. **Menerjemahkan** hukum yang ada secara komprehensif, utamanya berlaku pada beberapa kasus yang bisa langsung dilakukan

begitu saja secara ‘hitam-putih’,

3. **Menafsirkan** hukum jika diperlukan,
4. **Memilah** baik kasus yang telah dibaca maupun hukum yang telah diterjemahkan atau ditafsirkan tersebut,
5. **Memilih** atau menetapkan pilihan,
6. **Membuat** suatu keputusan,
7. **Mengambil** tindakan atau langkah tertentu.

Bahkan, lebih jauh, Erlyn Indarti menjelaskan bahwa dalam penerapan Diskresi dikenal yang namanya ‘Level Diskresi’, yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan dan mempunyai cirinya masing-masing, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini.³⁸

LEVEL 1	<ul style="list-style-type: none">• Tidak harus ada ketentuan hukum, tertulis maupun tidak• Membangun kesepakatan• Menerapkan kesepakatan
LEVEL 2	<ul style="list-style-type: none">• Harus tidak ada ketentuan hukum tertulis• Harus menafsir ketentuan hukum yang ada• Harus menerapkan ketentuan hukum yang telah ditafsir
LEVEL 3	<ul style="list-style-type: none">• Tidak harus ada ketentuan hukum tertulis yang mengatur• Harus menafsir ketentuan hukum yang ada• Harus tidak menerapkan ketentuan hukum apa adanya
LEVEL 4	<ul style="list-style-type: none">• Harus ada ketentuan hukum tertulis• Tidak harus menafsir ketentuan hukum yang ada• Harus menerapkan ketentuan hukum apa adanya; analogi
LEVEL 5	<ul style="list-style-type: none">• Harus ada ketentuan hukum tertulis yang mengatur• Harus tidak menafsir ketentuan hukum yang ada• Harus menerapkan ketentuan hukum apa adanya

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah kiranya kita pahami bahwa penafsiran hukum bukanlah suatu kewajiban atau keharusan dalam penerapan Diskresi. Pun, apa yang dipahami dan dilakukan oleh para informan sejauh ini masih merupakan bagian dari Diskresi. Dan apabila kita klasifikasikan ke dalam Level Diskresi tersebut, maka kiranya apa yang dipahami oleh para informan itu sejalan dengan ciri-ciri yang terdapat dalam Level 4 tabel tersebut.

³⁶ Disarikan dari Erlyn Indarti, dalam perkuliahan Perkembangan Pemikiran Hukum, Universitas Diponegoro, 2017.

³⁷ Erlyn Indarti, *op.cit.*, halaman 37.

³⁸ Disarikan dari Erlyn Indarti, pada perkuliahan Perkembangan Pemikiran Hukum, Universitas Diponegoro, 2017.

Seperti yang diuraikan oleh Erlyn Indarti, konsentrasi utama pada saat membahas tentang Diskresi bukanlah terletak di penafsiran atau bahkan pengambilan tindakan. Itu hanyalah salah satu pekerjaan dari seluruh proses panjang Diskresi. Fokus utama kita dalam memaknai Diskresi seharusnya diarahkan pada unsur ‘kemerdekaan’ yang ada di dalam Diskresi itu, dimana itu menyiratkan adanya ruang gerak yang begitu luas.

Demikian pula, Diskresi mengandung pemahaman bahwa terdapat kemajemukan dan keberagaman dalam setiap keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil; dari satu individu ke individu lainnya; dari satu organisasi ke organisasi lainnya; dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bahkan dari satu waktu ke waktu lainnya. Inilah Diskresi sebagai bagian dari demokrasi dalam arti sebenarnya.³⁹

Demikianlah, Diskresi tidak hanya berkenaan dengan—atau berlangsung dalam—aktivitas tertentu. Semua aktivitas, yang pada dasarnya disusun oleh untaian pengambilan tindakan ini, sesungguhnya dapat dikatakan berpeluang mengandung Diskresi. Tentunya sepanjang rangkaian tindakan yang diambil tersebut berangkat dari keputusan yang diyakini sebagai paling tepat; keputusan dan tindakan mana di-pilih secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan serta berpijak pada kemerdekaan dan/atau otoritas. Lain daripada itu, Diskresi tidak pula secara eksklusif, khusus, dan secara

rinci merujuk hanya pada institusi atau organisasi tertentu.

1V. KESIMPULAN

Dari hal-hal yang diuraikan bab-bab diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Filsafat, termasuk juga Filsafat Hukum, mengalami ‘rejuvenasi’ atau ‘peremajaan’ kembali dengan diadopsinya konsep Paradigma ke dalam Filsafat dan Filsafat Hukum.
2. Telaah Paradigmatik menghadirkan gradasi atau nuansa perbedaan antara masing-masing Aliran Filsafat Hukum secara lebih halus dan tajam, bahkan hingga pada tataran ontologi, epistemologi, dan metodologinya.
3. Paradigma dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Paradigma besar, diantaranya yaitu Positivisme, Post-Positivisme, Critical Theory et. al., dan Konstruktivisme.
4. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman Para Informan (Aparat Kepolisian) tentang Diskresi dan Penerapannya di Kota Salatiga dipengaruhi atau dikendalikan oleh Paradigma Post-Positivisme dan Konstruktivisme.
5. Penganut Paradigma Post-Positivisme memandang bahwa penerapan Diskresi dimungkinkan untuk dilakukan, namun hanya secara terbatas.
6. Penerapan Diskresi secara terbatas menurut penganut Paradigma Post-Positivisme adalah sebagai upaya untuk menjaga konsistensi hukum.

³⁹ Erlyn Indarti, *op.cit.*, halaman 41.

7. Batasan-batasan penerapan Diskresi menurut penganut Paradigma Post-Positivisme adalah otoritas, pertimbangan, kepentingan, kondisi, hingga daya baca atau daya tafsir (subjektivitas).
8. Keterkaitan antara keadilan dan penerapan Diskresi menurut penganut Paradigma Post-Positivisme adalah ketika Diskresi dapat diterapkan makalah dibutuhkan.
9. Penganut Paradigma Konstruktivisme memandang bahwa penerapan Diskresi dimungkinkan untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengkonstruksi kembali hukum yang ada.
10. Hubungan atau kaitan antara konsistensi dan penerapan Diskresi, menurut penganut Paradigma Konstruktivisme adalah ketika konstruksi hukum utuh, komprehensif, dan demokratis.
11. Batasan penerapan Diskresi bagi penganut Paradigma Konstruktivisme adalah ketika konsensus atau kesepakatan telah tercapai.

V.DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: KENCANA.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Aprilianda, Nurini. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang; UB Press.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Bunnin, Nicholas dan Jiyuan Yu. 2004. *The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Darmodiharjo, Darji. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S Lincoln. 2000. *Handbook Of Qualitative Research (2nd Edition)*. London: SAGE Publications Inc.
- Erwin, Muhamad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Golding, P. Martin dan William A. Edmundson. 2005. *The Blackwell Guide to The Philosophy of Law and Legal Theory*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Guba, Egon G. 1990. *The Paradigm Dialog*. North Carolina: Indiana University.



- Hatta, Moh. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*. Yogyakarta: Galangpress.
- Indarti, Erllyn. 2010. *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kant, Immanuel. 1887. *The Philosophy of Law An Eposition of The Fundamental Principles of Jurisprudence as The Science of Right*. diterjemahkan oleh W. Hastie. Edinburgh: T&T Clark.
- Latif, H. Abdul. 2014. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marmor, Andrei. 2011. *Philosophy of Law*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Mill, John Stuart. 1875. *The Positive Philosophy of Auguste Comte*. New York: Henry Holt and Company.
- Patterson, Dennis. 2010. *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI.
- Sadjiyono. 2006. *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Filsafat Hukum: Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Permata Aksara.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Sebuah Pengantar*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Strinati, Dominic. 2016. *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. diterjemahkan oleh Abdul Mukhid. Jakarta: PT BUKU SERU.
- Susanto, F. Anton. 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yulikhsan, Eri. 2016. *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuti, Darmoko W dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung: CV ALFABETA.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Jurnal

- Aliyu, Ahmad A. 2014. *Positivist and Non-Positivist Paradigm in Social Science Research: Conflicting Paradigms or Perfect Partners?*. Journal of Management and Sustainability CCSE, Volume 4 Number 3, 2014.
- Goldstein, Joseph. 1960. *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*. The Yale Law Journal, Volume 69 Number 4, 1960.
- Rusliwa, Gumilar Somantri. 2005. *Memahami Metode Kualitatif*. Makara Sosial Humaniora, Vol. 9 No. 2, Desember 2005.
- William, G. H. 1989. *Police Discretion: A Comparative Perspective*. Indiana Law Journal, Volume 64 Issue 4, 1989.